

PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS *HIGH SPEED DIESEL* ANTARA PT. PRAYASA INDOMITRA SARANA DENGAN PT. BUMA NIAGA PERKASA

RADEN DIAN NUGROHO KUSUMA

ABSTRACT

In general, the oil trading agreement has met the requirements of agreement validity, but to have its legal capacity, the parties involved must have legal authority. The validity of trading agreement also depends on the agreement between the goods and its price, commencing from the delay of goods price agreement to the fulfillment of the event agreed, and it does not mean that the agreement is delayed besides the delay of the power of legal engagement in the agreement. The contractual responsibility of the parties involved is based on contractual bound and the norms of trading agreement as good agreement. Contractual responsibility commences from failing to meet what agreed in the agreement that is realized in the forms of paying the expenditures, compensation and expected profit. The responsibility of the parties involved commences because the business permit of the seller is revoked, not due to legal commitment in the agreement but based on onrechtmatigedaad.. In relation to the equilibrium principle, values of equilibrium balance are seen through the principal achievement of trading agreement, but if an unbalanced norms of agreement appears afterwards, the norms in proportional balance will take over the role to consider whether or not the unbalanced values occur or there are proportional equilibrium values instead.

Keywords: Trading Agreement, Fuel of Oil, Contractual Responsibility, In-Agreement Balance Principle

I. Pendahuluan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perniagaan umum bahan bakar minyak, substansi dari semua aktivitas usaha PT. Prayasa Indomitra Sarana pada intinya adalah perbuatan hukum jual beli bahan bakar minyak. Sebagaimana perbuatan hukum kesepakatan jual beli antara PT. Prayasa Indomitra Sarana dengan PT. Buma Niaga Perkasa, maka pada kelanjutannya moment tersebut dapat diyakini sebagai perwujudan peristiwa hukum konkrit berupa lahirnya perjanjian jual beli bahan bakar minyak antara kedua badan usaha tersebut di atas.

Ketika suatu peristiwa hukum konkrit terwujud, dalam konteks kajian yuridis peristiwa tersebut akan dipelajari dan ditelaah dari sudut pandang norma hukum yang berlaku atau dengan kalimat lain, dengan mempergunakan prinsip-prinsip metodologi penelitian hukum, akan dipaparkan mengenai bagaimana

norma-norma hukum menjelaskan suatu perwujudan peristiwa hukum konkrit tersebut di atas.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu disandarkan pada azas hukum yang tersirat dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selain memiliki makna bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, juga dapat dipahami sebagai *pactum* yakni suatu kesepakatan para pihak yang tak perlu dikuatkan dengan tindakan formalitas tertentu, yang terhadapnya para hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kesepakatan dalam kontrak tersebut, sebagaimana layaknya undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya.¹

Selain sebagai suatu peristiwa hukum konkrit, menurut azas-azas tersebut perjanjian juga dipandang sebagai suatu norma privat, yang pada proses berikutnya norma di dalam hukum perjanjian memberikan pakem tentang bagaimana seharusnya suatu perjanjian tersebut dibuat dan dijalankan. Pemberlakuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara tegas memberikan sandaran normatif tentang bagaimana seharusnya perjanjian dibuat. Sebagaimana pasal tersebut mensyaratkan tentang kecakapan para pihak dalam perjanjian, maka dengan demikian hal pokok yang cukup penting sebagaimana yang dipaparkan oleh Nieuwehuis bahwa syarat kemampuan bertindak tersebut diperlukan untuk menjamin para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat secara tak dapat diganggu gugat.²

Untuk selanjutnya norma pada Pasal 1320 tersebut memuat tentang syarat adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian. Syarat ini sangatlah relevan dengan substansi pokok dalam suatu perjanjian, karena pada hakekatnya perjanjian adalah sebuah perbuatan hukum dua pihak, oleh karenanya dapat disebut sebagai *duorum vel plurium in idem placitum consensus*, atau perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang,³ sehingga dengan demikian syarat

¹ Herman, "Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian," <http://Notary-herman.blogspot.com/2009/04/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses 21 April 2013

² HP. Panggabean, *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), hlm. 66 – 67

³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 5.

kesepakatan berperan sentral dalam menilai apakah terhadap suatu peristiwa tertentu telah lahir sebuah perjanjian.

Selanjutnya norma hukum dalam pasal tersebut juga mensyaratkan tentang adanya hal yang tertentu dalam perjanjian. Suatu syarat yang sangat logis jika mengingat bahwa perjanjian yang tidak memiliki obyek yang jelas dan tertentu maka para pihak pasti akan menemui kesulitan untuk saling menentukan apakah para pihak tersebut telah memenuhi prestasinya atau belum.⁴

Berikutnya norma di dalam Pasal 1320 juga memberikan tuntunan tentang kausa halal yang harus ada di dalam perjanjian. Mengenai kausa tersebut dapat mulai dipahami dari Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, suatu perjanjian tak akan memiliki kekuatan jika tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau dilarang oleh undang-undang, maupun jika berlawananan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Terhadap ketentuan di dalam kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian “dapat diberi sanksi batal demi hukum” apabila perjanjian tersebut dalam keadaan sebagaimana disebutkan di dalam kedua pasal tersebut di atas⁵.

Norma-norma pokok dan mendasar tersebut di atas akan menjadi hal yang prinsip dalam memberikan sandaran bagi kajian yuridis peristiwa hukum konkrit di atas. Pemenuhan norma-norma tersebut sebagai syarat bagi keabsahan perjanjian diperlukan agar para pihak dapat secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga terkait dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut.⁶

Meskipun demikian di dalam kajiannya tidak akan terbatas pada substansi perjanjian sebagai norma yang absah, lebih jauh lagi proses kajiannya akan merambah pada pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian sebagai peristiwa hukum konkrit, hingga nilai keseimbangan dalam perjanjian yang dapat memberikan pengaruh terhadap perimbangan hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam perjanjian, yakni apakah di dalamnya telah tercapai keseimbangan *equilibrium* atau telah sampai pada tahapan keseimbangan

⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 294.

⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, *Op. Cit.* hlm. 68.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, *Op Cit.* hlm. 125

proporsional yang mengandung proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair,⁷ meskipun perimbangan hak dan kewajiban para pihak tersebut tidak terdistribusi merata secara matematis.

Berdasarkan paparan tersebut di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Jenis *High Speed Diesel* Antara PT. Prayasa Indomitra dengan PT. Buma Niaga Perkasa dapat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian ?.
2. Bagaimana pertanggung jawaban para pihak jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban secara kontraktual ?
3. Apakah telah tercapai Azas Keseimbangan di dalam Perjanjian Jual Beli tersebut ?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Jual Beli tersebut di atas dapat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian ketika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban secara kontraktual.
3. Untuk mengukur azas keseimbangan yang terkandung di dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tersebut.

II. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya. Sedangkan analisis diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai sumber.⁸ Sedangkan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif.

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Metode Pendekatan Undang Undang, yakni suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 17

hukum yang sedang ditangani.⁹ Mengenai data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder yakni meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan dilengkapi wawancara dengan para pihak yang terkait sebagai informasi tambahan. Mengenai Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kajian Terhadap Keabsahan Jual Beli

Ketika perjanjian jual beli bahan bakar minyak dibuat dan disepakati oleh PT. Prayasa Indomitra Sarana dan PT. Buma Niaga Perkasa, pada prinsipnya telah terlaksana suatu proses bertahap untuk memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai suatu perjanjian. Seperti halnya dengan syarat kecakapan para pihak dalam perjanjian, pada prosesnya dipenuhi dengan serta merta saat perseroan tersebut didirikan, mengingat perseroan memerlukan perantaraan *natuurlijke persoon* yang cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum pendirian perseroan terbatas.

Khusus tentang kewenangan hukum para pihak, lebih merujuk kepada ketidakmampuan khusus (*bijzondere ongeschiktheid*),¹⁰ yakni suatu keadaan dimana undang undang menentukan bahwa subyek hukum tertentu tidak wenang melakukan tindakan hukum tertentu, meskipun pada azasnya mereka adalah subyek hukum yang cakap bertindak, tetapi untuk hal-hal khusus tertentu mereka dinyatakan tidak wenang.¹¹ Sehingga dengan demikian secara *a contrario* dapat diartikan, terhadap PT. Prayasa Indomitra Sarana yang akan melakukan perbuatan hukum menjual bahan bakar minyak, ia wajib memiliki kewenangan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, usaha kecil dan badan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93

¹⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 113.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Op Cit.* hlm. 287

usaha swasta setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah,¹² izin usaha mana telah dipenuhi oleh perseroan tersebut di atas.

Pemenuhan syarat kesepakatan dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak oleh kedua badan usaha tersebut di atas dapat ditelaah dari dua hal pokok, yakni yang pertama dari momentum lahirnya kesepakatan para pihak, dan yang kedua dikaji dari momentum timbulnya daya kerja perikatan antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan pandangan Teori Penerimaan, momentum lahirnya kesepakatan para pihak terkonstruksi ketika PT. Prayasa Indomitra Sarana menerima pernyataan akseptasi dari PT. Buma Niaga Perkasa atas penawaran yang sebelumnya telah disampaikan, namun pada proses berikutnya kedua belah pihak saling bersepakat melalui perjanjian tertulis tentang tanggal mulai berlakunya perjanjian, yakni sepuluh hari setelah diterimanya pernyataan akseptasi tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dapat diyakini momentum lahirnya kesepakatan para pihak adalah ketika para pihak tersebut bersepakat secara tertulis tentang tanggal mulai berlakunya perjanjian.

Akan tetapi jika merujuk pada pendapat yang menyatakan perjanjian jual beli telah lahir sebagai perjanjian yang sah pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harganya,¹³ maka tidaklah dengan serta merta dapat disimpulkan perjanjian jual beli bahan bakar minyak tersebut telah sempurna memiliki daya kerja perikatan hukum. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak tersebut hanya mengenai barangnya dan tidak secara tegas menyatakan mengenai harganya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa, penentuan harga didasarkan kesepakatan para pihak pada saat transaksi dengan mengacu kepada harga pasar dengan *discount* khusus yaitu sebesar “sekian %” dari harga pasar yang berlaku.

Menurut hasil penelitian terhadap peristiwa hukum konkritnya, para pihak sebenarnya telah bersepakat untuk mempergunakan harga pembelian bahan bakar

¹² Pasal 23 ayat (1), Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi.

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8

minyak yang ditentukan oleh pihak ketiga, yakni *rate* harga yang diterbitkan oleh *Mean of Platts Singapore (MOPS)*.¹⁴ Penentuan harga yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut, pada prinsipnya diperbolehkan sebagaimana yang menjadi ketentuan Pasal 1465 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Ketika perjanjian disepakati, di dalamnya belum memiliki daya kerja perikatan hukum. Hal ini dikarenakan penerbitan *purchase order* dan penentuan harga masih ditangguhkan sampai saat pihak pembeli melakukan pemesanan barang dengan *rate* harga dari *MOPS* tersebut di atas. Timbulnya perikatan dari perjanjian tersebut digantungkan pada peristiwa yang pasti akan terjadi yakni berupa perbuatan hukum pemesanan bahan bakar minyak, dan berapa pun harga bahan bakar minyak yang berlaku pada saat terbitnya *purchase order* sama sekali tidak menghalangi lahirnya kesepakatan mengenai harganya. Penetapan syarat yang digantungkan pada peristiwa yang pasti terjadi tersebut dipahami sebagai penundaan daya kerja perikatan, bukan sebagai momentum awal berlakunya perjanjian, karena pada prinsipnya ketetapan waktu memang memiliki sifat untuk menangguhkan, memutuskan atau bahkan mengakhiri daya kerja perikatan suatu perjanjian.¹⁵

Pemahaman “peristiwa” di dalam perikatan dengan ketentuan waktu tidak hanya sebatas pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kehendak para pihak, akan tetapi termasuk juga peristiwa yang terjadi oleh adanya kehendak para pihak dalam perjanjian.¹⁶ Demikian juga diterangkan dalam Pasal 1269 dan 1270 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa pada intinya syarat ketetapan waktu dapat diperjanjikan untuk kepentingan para pihak yang membuat perjanjian.¹⁷

Untuk selanjutnya mengenai syarat hal tertentu, ketika perjanjian tersebut disepakati dengan serta merta telah terpenuhi tentang syarat hal tertentu tersebut. Sebagaimana yang menjadi pokok perjanjian yang menyatakan, “di dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak non-subsidi jenis solar dengan merek

¹⁴ Publikasi harga minyak oleh Platts (selain Platts terdapat juga APPI, Argus, FEOP) untuk kawasan Singapura, berdasarkan hasil *assesment* (nilai tengah dari harga tertinggi dan terendah) harga minyak dari aktivitas perdagangan harian bahan bakar minyak.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 45

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 310

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 58

dagang *MGO PRO* sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada lampiran I”, secara tegas menyatakan mengenai adanya hal tertentu di dalam perjanjian seperti yang menjadi substansi Pasal 1332, 1333 dan 1334 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Secara substansial di dalam pasal-pasal tersebut memberikan pemahaman hal tertentu sebagai barang-barang tertentu dan jelas tentang jenisnya yang terhadapnya bisa diperdagangkan, dan mengenai jumlahnya tak perlu ditentukan terlebih dahulu asal kemudian dapat ditentukan,¹⁸ pemahaman mana kemudian memberikan dasar argumentasi yang cukup untuk menyatakan bahwa bahan bakar minyak di dalam perjanjian jual beli tersebut di atas sebagai hal tertentu yakni, “hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal, terhadap mana pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak”.¹⁹

Merujuk pada pemahaman kausa yang halal sebagai daya atau alasan yang langsung menggerakkan debitur agar menerima suatu perikatan hukum, yakni daya mana digunakan sebagai dasar keterikatan debitur,²⁰ maka terhadap perjanjian jual beli bahan bakar minyak di atas dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang bukan dalam kondisi “dapat diberi sanksi batal demi hukum”²¹ dengan beberapa argumentasi sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum perjanjiannya bukan yang dilarang oleh undang-undang, mengingat para pihak telah memiliki kewenangan hukum untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak.
2. Pemenuhan prestasi para pihak sebagai substansi perjanjian bukan prestasi yang dilarang oleh undang undang. Dalam kasus ini prestasi pihak penjual bukan menjual dan melakukan *levering* bahan bakar minyak kepada pihak pembeli yang berada di luar wilayah negara Indonesia, yang menurut regulasi mengenai izin usaha niaga umum dilarang dilakukan oleh pihak penjual.
3. Maksud dan tujuan dari perbuatan hukum perjanjiannya bukan sesuatu yang menjadi larangan undang undang.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur Bandung, 1973), hlm. 22-23

¹⁹ *Ibid*, hlm. 21

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.* hlm 294

²¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Op. Cit.* hlm 68

4. Perbuatan hukum perjanjiannya dibuat dengan konsisten terhadap kepatuhan pada norma-norma hukum yang khusus maupun umum, dan berkesesuaian dengan azas-azas pokok dari tatanan masyarakat yang bertautan dengan kepentingan umum, dan lain-lain hal yang menyangkut masalah ketatanegaraan.²²

B. Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Secara Kontraktual.

Kajian tersebut di atas pada akhirnya memberikan argumentasi yang utuh dalam memaparkan bagaimana perjanjian jual beli bahan bakar minyak yang disepakati memenuhi persyaratan keabsahan sebagai perjanjian secara normatif, dan terhadap perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan memiliki keterikatan kontraktual yang mengikat para pihak untuk menunaikan prestasinya masing-masing dengan bersandar pada norma-norma yang berlaku di dalam perjanjian.

Adapun keterikatan kontraktual tersebut didasarkan pada beberapa pokok pemahaman sebagai berikut :

1. Mengingat isi dari perjanjian pada prosesnya ditentukan oleh para pihak, dengan demikian keterikatan kontraktual yang muncul adalah sebagai akibat dari disepakatinya isi perjanjian.²³
2. Menurut Azas *de dubbele grondslag* landasan kekuatan mengikat kontraktual berpijak pada pertautan kehendak yang dinyatakan dengan kepercayaan terhadap kehendak tersebut, sehingga dengan demikian dapat ditentukan tentang kehendak yang muncul secara murni sebagai penawaran ataupun penerimaan sebagai landasan keterikatan kontraktual para pihak.²⁴
3. Daya mengikat suatu perjanjian sebetulnya tak hanya lahir dari isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang, yakni sebagaimana yang menjadi ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.²⁵

Dasar keterikatan kontraktual tersebut pada kelanjutannya memberikan kekuatan mengikat pada norma-norma perjanjian untuk dipatuhi oleh para pihak,

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, *Op. Cit.* hlm 119 – 121

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, *Op. Cit.* hlm. 145-146

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, *Op Cit.* hlm. 162

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 128-129

dan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya khususnya setelah kreditur menyampaikan *ingebrekestelling*, maka kondisi yang demikian ini termasuk salah satu bentuk kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual.

Kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual yang disebabkan oleh wanprestasi akan membawa akibat hukum yang menempatkan debitur berkewajiban menanggung penggantian biaya, kerugian dan bunga,²⁶ selain tentunya menerima konsekuensi dari pembatalan perjanjian seperti yang dinyatakan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Adapun pengertian “biaya” adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh salah satu pihak,²⁷ dan “kerugian” adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.²⁸ Selanjutnya yang dimaksud dengan “bunga” adalah kerugian dalam bentuk kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang telah dapat dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²⁹

Kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat juga disebabkan oleh peristiwa pencabutan izin usaha niaga umum migas terhadap pihak penjual. Ketika tak lagi memiliki izin usaha, maka pihak penjual menjadi tidak wenang secara hukum untuk membuat perjanjian jual beli bahan bakar minyak, dan barang yang menjadi obyek perjanjian bukan lagi “hal tertentu” yang boleh diperdagangkan, dan sekaligus dapat dinyatakan tak ada kausa yang halal di dalam perjanjian jual beli tersebut.

Sehingga dengan demikian terhadap perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, yakni suatu keadaan dimana dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tak pernah ada suatu perikatan, sehingga tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut di muka hakim.³⁰

Keadaan batal demi hukum tersebut juga memberikan konsekuensi gugurnya kewajiban para pihak untuk melakukan prestasinya. Para pihak yang telah melakukan prestasinya dianggap telah melakukan pembayaran yang tidak

²⁶ Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hlm. 52

²⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 182

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Loc. Cit.

³⁰ Elly Erawati, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 6

diwajibkan, dan menurut Pasal 1359 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pembayaran yang demikian tersebut wajib untuk dikembalikan.³¹ Ketentuan ini hanya memberikan perlindungan terhadap prestasi pokok pembayaran harga dan penyerahan barang. Bukan termasuk kerugian tidak langsung yang timbul dari hubungan hukum dengan pihak ketiga terkait dengan perjanjian jual beli.

Dalam keadaan yang demikian, pihak pembeli masih memiliki alas hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak penjual atas kerugian yang dideritanya berdasarkan pada kewajiban yang lahir dari perbuatan melawan hukum pihak penjual, dengan tujuan untuk menempatkan posisi pembeli kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.³²

Disamping memang menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli, tindakan pihak penjual yang tidak melakukan pengurusan perpanjangan ijin ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dengan mengesampingkan nilai-nilai kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian, dengan membawa akibat dijatuhkannya sanksi pencabutan izin usaha, pada prinsipnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan perbuatan tersebut juga melanggar hak subyektif pihak pembeli berupa hak-hak yang dijamin oleh hukum, yakni hak-hak yang lahir sebagai subyek hukum.³³

Kesalahan dari pihak penjual dalam melakukan perbuatannya tersebut, jelas mengandung unsur kesengajaan ataupun kelalaian, dan akan menjadi sempurna sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut tak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf.³⁴

Terkait dengan bentuk pertanggungjawabannya, pasal 1365 dan seterusnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ternyata tidak dilengkapi dengan ketentuan mengenai batasan dan besarnya ganti kerugian dari kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian terhadap keadaan tersebut para sarjana pada umumnya menyepakati bahwa, “beberapa

³¹ *Ibid*, hlm. 29

³² Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 116.

³³ A. Mukhsin Asyrof, “Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Sebuah Kajian Elementer Hukum Normatif)”, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/VARIA>, diakses 20 Oktober 2012), hlm. 14-17.

³⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 12.

ketentuan dalam Bagian keempat, Bab I, Buku III BW – tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga – bisa diterapkan secara analogi pada tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum”.³⁵ Sehingga dengan demikian substansi pertanggungjawaban dalam bentuk ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut adalah serupa dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tentang pertanggungjawaban pihak penjual terhadap cacad-cacad tersembunyi pada barang, Pasal 1504 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pihak penjual bertanggung jawab secara penuh terhadap kemungkinan adanya cacad tersembunyi, yang pada umumnya berupa peristiwa tercampurnya bahan bakar minyak dengan air, suatu tanggung jawab yang dalam prakteknya dijalankan oleh pihak penjual dengan mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Hal yang kurang lebih sama akan dilakukan oleh penjual saat bahan bakar minyak tersebut dinyatakan *reject* berdasarkan hasil uji *sample* terhadap barang yang diserahkan. Pihak penjual akan membatalkan proses serah terima barang, dan selanjutnya akan mengirimkan kembali bahan bakar minyak pengganti yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati, dengan tambahan kompensasi-kompensasi tertentu kepada pihak pembeli.

Mencermati hal tersebut di atas, dengan demikian pencantuman klausul perjanjian tentang dibebaskannya pihak penjual terhadap kewajiban menanggung cacad-cacad tersembunyi pada barang yang dijual tidak lagi menjadi penting, mengingat telah menjadi *standard operating procedure* jika dalam proses serah terima barang dilakukan uji *sample* untuk mengetahui kadar air dan spesifikasi bahan bakar minyak tersebut, oleh karenanya keadaan cacad tersembunyi pada barang realitanya menjadi keadaan yang pasti diketahui oleh para pihak.

Jika proses serah terima barang dilakukan tanpa mempergunakan uji *sample*, ketentuan Pasal 1506 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan penjual dapat meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung cacad-cacad tersembunyi dari barang yang dijualnya, tetap penting

³⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 6-7.

untuk disebutkan dalam perjanjian. Mengingat keadaan cacad tersembunyi tersebut tidak dapat langsung diketahui, sehingga selalu terdapat kemungkinan baru akan diketahui setelah perjanjian ditutup.

Mengenai tuntutan pihak ketiga terhadap barang yang cacad, hanya dapat dilakukan kepada pihak pembeli yang melakukan perjanjian jual beli dengan pihak ketiga tersebut. Artinya kerugian yang diderita oleh pihak pembeli oleh karena tuntutan pihak ketiga dapat dianggap sebagai segala biaya, kerugian dan bunga yang dapat dimintakan pengantiannya kepada pihak penjual.

Dari sudut pandang pemahaman kegagalan berprestasi tersebut di atas, menilik definisinya, *overmacht* adalah salah satu keadaan dengan mana debitur dapat mempergunakannya sebagai alasan yang memiliki kekuatan hukum untuk dapat melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap tidak terpenuhinya prestasi-prestasi tertentu, selain tangkisan-tangkisan lain yang juga dapat dipergunakan seperti *rechtsverwerking* dan *exceptio non adimpleti contractus*.

Terhadap keadaan *overmacht* tersebut di atas, banyak pendapat mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya, namun pada intinya kesemuanya menerangkan mengenai empat hal yakni, Debitur tak mempunyai kewajiban memenuhi prestasinya ataupun membayar ganti kerugian atas gagalnya pemenuhan prestasi tersebut; Kreditur tak dapat menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti rugi atas kegagalan pemenuhan prestasi tersebut kepada pihak debitur; Resiko tidak dapat beralih ke debitur; dan Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian.³⁶

Hal tersebut di atas sedikit berbeda dengan pendapat Sri Soedewi Masjchun Sofwan, yakni seperti yang disampaikan berikut ini :³⁷

Overmacht harus dibedakan apakah sifatnya sementara atukah tetap. Dalam hal yang pertama *overmacht* hanya mempunyai daya menanggukkan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *overmacht* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur dalam hal terakhir ini perutangnya menjadi gugur.

³⁶ Rahmat SS. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa : Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa / Force Majeure*, (Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 47-50

³⁷ *Ibid*, hlm. 48

Sehingga berdasarkan paparan tersebut di atas akibat hukum dari *overmacht* terkait dengan perjanjian yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Debitur tidak berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap terhalangnya pemenuhan prestasi dan sebaliknya kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitur atas terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut.
2. Debitur tetap wajib memenuhi prestasinya yang tertunda tapi masih mungkin dilaksanakan segera setelah keadaan *overmacht* berakhir dan kreditur tak dapat menuntut ganti rugi atas keterlambatan pemenuhan prestasi tersebut.
3. Pada prinsipnya setiap kerugian yang timbul dari kegagalan pemenuhan prestasi tidak dapat ditimpakan kepada debitur, namun demikian kerugian yang timbul dari resiko atas peristiwa *overmacht* tersebut tetap menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan sifat perjanjiannya.
4. Terhadap peristiwa *overmacht* yang bersifat mutlak, maka perjanjian yang disepakati para pihak tersebut menjadi gugur, dalam arti pihak debitur tidak berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, dan secara bertimbal balik pihak kreditur pun tidak berkewajiban untuk menyelesaikan prestasinya.

C. Keseimbangan Kontraktual dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak

Peristiwa hukum jual beli tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai pertukaran harta kekayaan antara dua pihak melalui satu proses pertukaran hak dan kewajiban. Pertukaran yang terjadi tersebut harusnya dijalankan dengan cara-cara yang adil menurut hukum yakni adanya keseimbangan dalam hal posisi tawar para pihak.³⁸

Definisi tentang keseimbangan secara *equilibrium* lebih dominan mengilustrasikan tentang sebuah kesetaraan tanpa syarat dan jika dipertautkan dengan suatu perhubungan hukum, maka menurut Mariam Darus Badruzaman kesetaraan dari perspektif azas hukum adalah sebagai suatu prinsip yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat tanpa adanya perbedaan,

³⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 78

dengan meletakkan kewajiban kepada para pihak untuk saling melihat dan saling menghormati kesetaraan tersebut.³⁹

Tentang azas keseimbangan yang proporsional Agus Yudha Hernoko mengilustrasikannya sebagai berikut :⁴⁰

1. Azas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.
2. Azas yang berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak, yakni menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair.
3. Azas yang didasari oleh nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, kecermatan, kelayakan dan kepatutan.
4. Azas ini tidak mempersoalkan keseimbangan hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.

Ketika perjanjian tentang jual beli bahan bakar minyak mulai dijajaki untuk disepakati, kedua belah pihak dalam posisi tawar menawar yang setara secara kapabilitas. Dari sudut pandang legalitas para pihak sebagai badan usaha, keduanya adalah badan usaha yang *profitable* dan aktif dalam menjalankan usahanya masing-masing. Terhadap keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa posisi tawar para pihak tersebut dalam keadaan yang seimbang secara *equilibrium*.

Ditilik dari bagaimana proses penawaran dan akseptasi dalam melahirkan kesepakatan, semuanya dilakukan dengan bersandar pada norma-norma yang berlaku. Di dalamnya tak terlihat indikasi adanya *dwaling*, *dwang* maupun *bedrog*, ataupun suatu keadaan *misbruik van de omstandigheden*, sehingga ketidaksempurnaan kehendak oleh hal dan keadaan tersebut yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian tidak terlihat. Secara mendasar pertukaran hak dan kewajiban di dalam perjanjian jual beli tersebut berjalan sangat seimbang secara matematis.

Namun demikian terdapat prestasi-prestasi tertentu yang memiliki distribusi hak dan kewajiban yang sedikit berbeda dari masing-masing pihak. Di dalam mekanisme pembayaran harga barang, pihak penjual meminta jaminan

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH. Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm. 114

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 87-89

kepastian pembayaran harga barang kepada pihak pembeli, yang diwujudkan dalam bentuk bank garansi dengan nilai setara dengan harga barang. Ketentuan tersebut terkesan memberikan beban yang berlebihan kepada pihak pembeli. Sebelum perjanjian dilaksanakan, pihak penjual telah menuntut prestasi tertentu kepada pihak pembeli.

Akan tetapi apabila dilihat dari sisi kepentingan pihak penjual, ketentuan tersebut cukup adil dan sebanding dengan resiko yang akan dihadapi oleh pihak penjual karena telah terlebih dahulu mempertaruhkan harta kekayaannya ketika melakukan pengiriman barang. Perbandingan resiko yang ditanggung pihak penjual dengan pihak pembeli adalah tidak sebanding ketika kontrak baru mulai berjalan, meskipun pada prakteknya resiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lembaga asuransi. Atau menjadi suatu kerugian jika ternyata pihak pembeli tak mampu memenuhi prestasi saat barang telah sampai ke tempat tujuan.

Untuk selanjutnya adalah mengenai penanggungan resiko dan biaya pengiriman barang, dimana di dalamnya pihak penjual berkewajiban untuk menanggung semua resiko terhadap rusak atau musnahnya barang hingga ketika barang tersebut diserahkan kepada pihak pembeli di pelabuhan tujuan.

Padahal mengenai biaya pengiriman barang secara *naturalia* di atur di dalam Pasal 1476 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa, “biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya”. Selanjutnya oleh Subekti dijelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut :⁴¹

Biaya penyerahan adalah segala biaya yang diperlukan untuk membuat barangnya siap untuk diangkut ke rumah si pembeli, jadi misalnya ongkos pengepakan atau pembungkusan, sedangkan biaya pengambilan merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut barang ke rumah si pembeli.

Atau dengan kalimat yang lain, undang-undang telah membuat formulasi keseimbangan dalam perjanjian jual beli salah satunya dengan berlakunya pasal tersebut di atas. Pertanyaan berikutnya adalah, sebagai ketentuan yang “halal” untuk disimpangi oleh para pihak, apakah ketentuan penggantinya dapat mewakili prinsip-prinsip dalam azas keseimbangan, mengingat telah terjadi pergeseran hak dan kewajiban para pihak dari posisi sebelumnya.

⁴¹ Subekti, *Aneka Perjanjian, Op. Cit*, hlm. 16

Terhadap ketentuan tersebut ditimbang dari kepentingan pihak penjual bukanlah sebagai kewajiban yang berlebihan. Jika ditimbang dari hal “pertukaran hak dan kewajiban antar pihak” maka ketentuan tersebut sebetulnya telah mengandung prinsip-prinsip pertukaran hak dan kewajiban yang cukup berimbang. Artinya ketika pihak penjual setuju untuk menanggung seluruh biaya dan resiko atas hapus dan rusaknya barang sampai saat *levering* barang di pelabuhan tujuan, maka di sisi sebaliknya pihak penjual menuntut kewajiban lebih kepada pihak pembeli dalam bentuk harga barang yang lebih mahal ketimbang harga barang secara normal. Sehingga dengan demikian dapat dicermati, ketika terjadi pergeseran hak dari salah satu pihak maka dalam waktu yang bersamaan terjadi pergeseran kewajiban dari pihak yang lain dalam bentuk yang tidak serupa tetapi berfungsi untuk mengimbangi pergeseran hak tersebut dalam bentuk pembayaran harga yang sedikit lebih mahal dari biasanya.

Sama halnya ketika disepakati mengenai diperbolehkannya pihak pembeli menunda pembayaran harga barang hingga selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah barang diserahkan oleh pihak penjual. Ketentuan ini pun sebenarnya bukan merupakan kewajiban yang berat sebelah jika dilihat dari sisi kepentingan pihak penjual.

Ketentuan-ketentuan yang nampaknya meringankan pihak pembeli dan memberatkan pihak penjual, sebetulnya lahir dari strategi pemasaran pihak penjual. Sebuah strategi yang lazim diterapkan dalam dunia usaha, yang memiliki orientasi kepada penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis yang berkesinambungan, dengan dilandasi oleh kepatutan, kelayakan dan yang paling penting adalah itikad baik dari para pihak yang berkontrak.

Ilustrasi tersebut di atas pada kelanjutannya mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa perbedaan antara kesimbangan matematis dengan keseimbangan proporsional terletak pada persepsi tentang nilai-nilai keadilan terhadap porsi hak dan kewajiban para pihak ketika saling mengikatkan diri pada suatu kontrak sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Untuk memenuhi keabsahan perjanjian, pihak penjual harus mendapatkan kewenangan hukum berupa izin niaga umum. Kewenangan hukum penting untuk dipenuhi, karena juga berperan dalam menentukan adanya kausa yang halal dalam perjanjian. Selain hal tertentu dalam perjanjian, kesepakatan para pihak menjadi syarat keabsahan perjanjian berikutnya, dan harus menempatkan syarat kata sepakat tentang barang dan harganya dalam satu kesatuan demi terwujudnya kesepakatan perjanjian. Kesepakatan harga yang ditangguhkan dalam kurun waktu tertentu tetap melahirkan keabsahan perjanjian. Kesepakatan harga yang tertunda hanya menunda daya kerja perikatan hukum dalam perjanjian bukan menunda saat lahirnya perjanjian.
2. Pertanggungjawaban para pihak terhadap kegagalan kontraktual disandarkan pada dasar kerikatan kontraktual dan sandaran normatif perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang mempertimbangkan unsur *essentialia*, *naturalia* dan *accidentalia*. Pertanggungjawaban para pihak tersebut lahir setelah debitur dinyatakan wanprestasi dan ketika terjadi *onrechtmatigedaad*, pertanggungjawaban mana diberikan dalam bentuk pembayaran biaya-biaya, ganti kerugian, keuntungan yang diharapkan, dan konswekuensi dari pembatalan perjanjian.
3. Di dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak telah tercapai suatu keseimbangan *equilibrium* dan proporsional. Keadaan tersebut dapat dilihat dari saat proses lahirnya perjanjian, proses mana dilakukan oleh para pihak yang setara dengan peran dan kontribusi yang berimbang secara matematis ketika para pihak tersebut bernegosiasi. Dari sisi distribusi hak dan kewajiban secara umum berjalan secara proporsional dari kedua sisi para pihak tersebut, meskipun terdapat satu ketentuan yang nampak tidak seimbang, namun secara umum keberimbangan di dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak tersebut telah memiliki visi penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis yang berkesinambungan.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak untuk secara tegas menetapkan tanggal terakhir penyerahan bahan bakar minyak yang menjadi obyek penjualan.
2. Disarankan kepada para pihak untuk secara terperinci menetapkan klausul tentang pelepasan tanggung jawab pihak penjual terhadap cacad-cacad tersembunyi dari bahan bakar minyak yang akan diserahterimakan.
3. Disarankan kepada para pihak agar di dalam mekanisme serah terima bahan bakar minyak diformulasikan mengenai klausul-klausul yang dapat memberikan alternatif penyelesaian yang adil ketika terdapat perbedaan jumlah bahan bakar minyak yang cukup besar antara saat proses pemindahan dengan saat bahan bakar minyak telah berada dalam *storage* milik pihak pembeli.

V. Daftar Pustaka

Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *KUH. Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : PT. Alumni, 2011.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

_____, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti. Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Erawati, Elly, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Panggabean, HP, *Praktik Standaar Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung : PT. Alumni, 2012.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung, 1973.

Satrio, J., *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999.

_____, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

_____, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Soemadipradja, Rahmat SS., *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa : Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa / Force Majeure*, Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi.

Asyrof, A. Mukhsin, “Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Sebuah Kajian Elementer Hukum Normatif)”, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/VARIA>, diakses 20 Oktober 2012.

Herman, “Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian,” <http://Notary-herman.blogspot.com/2009/04/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses 21 April 2013.